



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syahruji Alias Uji Bin Rusdi**
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 4 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Gang Arjuna RT. 025 RW. 002
Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syahruji Alias Uji Bin Rusdi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 001 RW 001, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi,
- Uang Tunai sejumlah Rp. 725.000,- dengan rincian : Rp. 100.000,- (2 lembar), Rp. 50.000,- (7 lembar), Rp. 20.000,- (5 lembar), Rp. 10.000,- (7 lembar), Rp. 5.000,- (1 lembar).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga (anak dan istri), dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

“Bahwa Terdakwa SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pamangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang Saudara ACU mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara berhutang yang nantinya akan Terdakwa bayarkan ketika Narkotika jenis Sabu-sabu telah laku terjual, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara ACU di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak berselang lama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa datang Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna hijau tosca yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang terjatuh dari tangan kanan Terdakwa ke lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning yang berisikan 1 (Satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di atas atap rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.725.000.00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berkisar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram habis terjual, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram, berat 3 (tiga) plastik klip pembungkus 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu setelah disisihkan 5,80 (lima koma delapan nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0621 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pamangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pamangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Desa Pamangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa datang Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna hijau tosca yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang terjatuh dari tangan kanan Terdakwa ke lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning yang berisikan 1 (Satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di atas atap rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.725.000.00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara ACU yang diantarkan ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara berhutang;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram, berat 3 (tiga) plastik klip pembungkus 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu setelah disisihkan 5,80 (lima koma delapan nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0621 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Marzuki Bin Ajudannor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula dari informasi di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan dari informasi tersebut, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Syahruij Alias Uji;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita, di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian, dan rumah Terdakwa dan ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, yang di temukan oleh petugas di dalam kamarnya. Kemudian Saksi bersama rekan juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang sebelumnya Syahruji Alias Uji pegang dengan tangan kanan dan kemudian jatuh ke lantai kamar sewaktu dilakukan penangkapan. Selain itu, di temukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN yang Syahruji Alias Uji gunakan untuk memaket sabu yang di temukan di atas atap rumah yang Terdakwa tempati. Dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil berjualan sabu dan uang tersebut di temukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Serta Saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam, handphone tersebut adalah sarana berkomunikasi dengan pembeli Terdakwa dan handphone tersebut Saksi temukan di dalam kamarnya. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mako polres hulu Sungai Tengah untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Acu warga Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan orang yang bernama Acu adalah dengan cara biasanya Terdakwa menghubungi Acu terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis Sabu, dan terkadang Acu juga bisa menghubungi Terdakwa duluan untuk menawarkan apakah ingin memesan Narkotika jenis Sabu. Dan biasanya pada saat Acu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa juga akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya, dan terkadang Terdakwa bisa juga mentransfer uang pembelannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya langsung. Waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram dan dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari nama Acu, namun yang pasti sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa paket Narkotika jenis Sabu yang terjual sejak hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, namun uang yang di temukan sewaktu dilakukan penangkapan senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu. Dan Terdakwa sempat menyetorkan uang kepada nama Acu senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran sabu pada hari Selasa 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan pembelinya adalah biasanya pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui melalui chat ataupun telepon aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu yang ada. Kemudian apabila Narkotika jenis Sabu tersedia, biasanya Terdakwa menyuruh pembelinya untuk mendatangi ke tempat tertentu dan kemudian Narkotika jenis Sabu pesanan pembeli tersebut akan diantarkan. Dan Terdakwa juga bisa melayani pembeli yang langsung datang ke rumah untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Narkotika jenis Sabu dari paketan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memaket Narkotika jenis Sabu menjadi paketan kecil siap jual terlebih dahulu. Melainkan apabila ada pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu baru dipaketkan. Dan Terdakwa biasanya dalam memaket Narkotika jenis Sabu terkadang menggunakan timbangan digital dan terkadang hanya kira-kira saja;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya membeli Narkotika jenis Sabu dari tempat Acu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram sampai dengan 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila dari 1 (satu) kantong sabu atau 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram habis terjual sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual tersebut dikonsumsi juga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi di Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan dari informasi tersebut, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa SYAHRUJI Alias UJI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita, di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian, dan rumah Terdakwa dan ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabudengan berat 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, yang di temukan oleh petugas di dalam kamarnya. Kemudian Saksi bersama rekan juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang sebelumnya SYAHRUJI Alias UJI pegang dengan tangan kanan dan kemudian jatuh ke lantai kamar sewaktu dilakukan penangkapan. Selain itu, di temukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN yang Syahruiji Alias Uji gunakan untuk memaket sabu yang di temukan di atas atap rumah yang Terdakwa tempati. Dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa Uang Tunai sejumlah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil berjualan sabu dan uang tersebut di temukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Serta Saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam, handphone tersebut adalah sarana berkomunikasi dengan pembeli Terdakwa dan handphone tersebut Saksi temukan di dalam kamarnya. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mako polres hulu Sungai Tengah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Acu warga Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan orang yang bernama Acu adalah dengan cara biasanya Terdakwa menghubungi Acu terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis Sabu, dan terkadang Acu juga bisa menghubungi Terdakwa duluan untuk menawarkan apakah ingin memesan Narkotika jenis Sabu. Dan biasanya pada saat Acu menyerahkan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa juga akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya, dan terkadang Terdakwa bisa juga mentransfer uang pembeliannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya langsung. Waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram dan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari nama Acu, namun yang pasti sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa paket Narkotika jenis Sabu yang terjual sejak hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, namun uang yang di temukan sewaktu dilakukan penangkapan senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu. Dan Terdakwa sempat menyetorkan uang kepada nama Acu



senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran sabu pada hari Selasa 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan pembelinya adalah biasanya pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui melalui chat ataupun telepon aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu yang ada. Kemudian apabila Narkotika jenis Sabu tersedia, biasanya Terdakwa menyuruh pembelinya untuk mendatangi ke tempat tertentu dan kemudian Narkotika jenis Sabu pesanan pembeli tersebut akan diantarkan. Dan Terdakwa juga bisa melayani pembeli yang langsung datang ke rumah untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Narkotika jenis Sabu dari paketan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memaket Narkotika jenis Sabu menjadi paketan kecil siap jual terlebih dahulu. Melainkan apabila ada pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu baru dipaketkan. Dan Terdakwa biasanya dalam memaket Narkotika jenis Sabu terkadang menggunakan timbangan digital dan terkadang hanya kira-kira saja;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli Narkotika jenis Sabu dari tempat Acu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram sampai dengan 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila dari 1 (satu) kantong sabu atau 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram habis terjual sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual tersebut dikonsumsi juga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Tajudin Bin Hamdi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Syahruji Alias Uji Bin Rusdi karena masih satu desa dengan Saksi dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian pada hari hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita, di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kaupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah milik Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kaupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dan menjelaskan bahwa kepada Saksi bahwa petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu petugas meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu petugas ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam, 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning, 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam, Uang Tunai sejumlah Rp725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita, di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kaupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dan menjelaskan bahwa kepada Saksi bahwa petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu petugas memintanya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap saudara Terdakwa. Dan kemudian, pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabudengan berat 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, yang di temukan oleh petugas di dalam kamarnya. Dan Saksi bersama rekan juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kemudian jatuh ke lantai kamar sewaktu dilakukan penangkapan. Selain itu, di temukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN yang Terdakwa gunakan untuk memaket sabu yang di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan di atas atap rumah yang Terdakwa tempati. Dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil berjualan sabu dan uang tersebut di temukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Serta Saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam, handphone tersebut adalah sarana berkomunikasi dengan pembeli Terdakwa dan handphone tersebut kami temukan di dalam kamarnya.. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke polres hulu Sungai Tengah.

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah milik Terdakwa, waktu itu petugas ada menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi;
- Bahwa tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membeli menjual dan Saksi tidak tahu kepada siapa saja menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu sama sekali dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang di temukan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu akan diapakan oleh Terdakwa terkait 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang di temukan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut. Namun, berdasarkan penjelasan petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang akan di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu, Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa juga bisa atau tidaknya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita, di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kaupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah milik Terdakwa) karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah milik Terdakwa), waktu itu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, yang di temukan oleh petugas di dalam kamarnya. Dan petugas juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan kemudian jatuh ke lantai kamar sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN yang Terdakwa gunakan untuk memaket sabu yang di temukan petugas di atas atap rumah yang Terdakwa tempati. Dan petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil berjualan sabu dan uang tersebut di temukan petugas di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Serta petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam, handphone tersebut adalah sarana Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli, petugas menemukan handphone tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Acu, setahu Terdakwa Acu adalah orang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Narkotika jenis sabu yang di temukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadapnya tersebut didapat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram dan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pembayarannya secara berhutang. Dan waktu itu Acu langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang belum di pecah menjadi paketan siap jual;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari nama Acu adalah terkadang Terdakwa menghubungi Acu terlebih dahulu dan terkadang Acu juga bisa menghubungi terlebih dahulu. Apabila Terdakwa yang menghubungi Acu terlebih dahulu, maka Terdakwa mengatakan kepada Acu apakah Terdakwa bisa memesan sabu. Apabila bisa, Terdakwa biasanya akan memesan 1 (satu) atau 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu dan kemudian Acu akan mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut langsung ke rumahnya. Dan apabila Acu yang menghubungi terlebih dahulu maka akan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau menitip Narkotika jenis sabu. Terdakwa biasanya pada saat Acu mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa akan sekaligus menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu sebelumnya dan terkadang Terdakwa juga bisa mentransfer uangnya. Dan untuk transaksi yang terakhir kali Terdakwa lakukan dengan Acu adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung, waktu itu Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram dan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sejak tahun 2011, dan Terdakwa sempat berhenti berjualan pada tahun 2012 karena Terdakwa di tangkap di Banjarmasin karena tindak pidana narkotika dan bebas pada tahun 2017, kemudian Terdakwa mulai berjualan lagi sejak tahun 2021 hingga sekarang. Dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Acu, karena Terdakwa hampir setiap hari di antari narkotika jenis sabu dari Acu;
- Bahwa terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Acu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung, waktu itu Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram dan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa selain membeli dari Acu, Terdakwa sebelumnya pernah membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa tahu namanya di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



- Bahwa Terdakwa kenal dengan nama Acu kurang lebih sekitar sejak 5 bulan yang lalu, dan Terdakwa kenal dengan Acu sewaktu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, Terdakwa mulai membeli Narkotika jenis sabu dari Acu kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu; Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket:

- Berat Kotor : 6,47 gram
- Berat Plastik Klip Pembungkus : X 3 = 0,61 gram;
- Berat Sabu Bersih : 5,86 gram
- Berat Sabu yang Disisihkan : 0,06 gram;
- Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 5,80 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0621 Badan POM di Banjarmasin tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,06 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 091/V/LAB/2024, Barabai tanggal 29 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yunianti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama Tersangka SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI, dengan hasil Methamphetamine positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
- 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning;
- 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 725.000,- dengan rincian : Rp. 100.000,- (2 lembar), Rp. 50.000,- (7 lembar), Rp. 20.000,- (5 lembar), Rp. 10.000,- (7 lembar), Rp. 5.000,- (1 lembar).

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita, di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah milik Terdakwa) karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah milik Terdakwa), waktu itu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 1 (satu) kantong dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, yang di temukan oleh petugas di dalam kamarnya. Dan petugas juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan kemudian jatuh ke lantai kamar sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN yang Terdakwa gunakan untuk memaket sabu yang di temukan petugas di atas atap rumah yang Terdakwa tempati. Dan petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



uang tersebut adalah uang hasil berjualan sabu dan uang tersebut di temukan petugas di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Serta petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam, handphone tersebut adalah sarana Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli, petugas menemukan handphone tersebut di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Acu, setahu Terdakwa Acu adalah orang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Narkotika jenis sabu yang di temukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadapnya tersebut didapat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari nama Acu adalah terkadang Terdakwa menghubungi Acu terlebih dahulu dan terkadang Acu juga bisa menghubungi terlebih dahulu. Apabila Terdakwa yang menghubungi Acu terlebih dahulu, maka Terdakwa mengatakan kepada Acu apakah Terdakwa bisa memesan sabu. Apabila bisa, Terdakwa biasanya akan memesan 1 (satu) atau 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu dan kemudian Acu akan mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut langsung ke rumahnya. Dan apabila Acu yang menghubungi terlebih dahulu maka akan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau menitip Narkotika jenis sabu. Terdakwa biasanya pada saat Acu mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa akan sekaligus menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu sebelumnya dan terkadang Terdakwa juga bisa mentransfer uangnya. Dan untuk transaksi yang terakhir kali Terdakwa lakukan dengan Acu adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung, waktu itu Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram dan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pembayarannya secara berhutang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mulai melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sejak tahun 2011, dan Terdakwa sempat berhenti berjualan pada tahun 2012 karena Terdakwa di tangkap di Banjarmasin karena tindak pidana narkotika dan bebas pada tahun 2017, kemudian Terdakwa mulai berjualan lagi sejak tahun



2021 hingga sekarang. Dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Acu, karena Terdakwa hampir setiap hari di antari narkotika jenis sabu dari Acu;

- Bahwa selain membeli dari Acu, Terdakwa sebelumnya pernah membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa tahu namanya di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan nama Acu kurang lebih sekitar sejak 5 bulan yang lalu, dan Terdakwa kenal dengan Acu sewaktu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, Terdakwa mulai membeli Narkotika jenis sabu dari Acu kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket:

- Berat Kotor : 6,47 gram
- Berat Plastik Klip Pembungkus : X 3 = 0,61 gram;
- Berat Sabu Bersih : 5,86 gram
- Berat Sabu yang Disisihkan : 0,06 gram;
- Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 5,80 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0621 Badan POM di Banjarmasin tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,06 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 091/V/LAB/2024, Barabai tanggal 29 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yunianti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama Tersangka SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI, dengan hasil Methamphetamine positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Syahruij Alias Uji Bin Rusdi** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in*



persona, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syahruji Alias Uji Bin Rusdi** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwarkannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;



Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sesuatu benda/barang yang haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa barang tersebut benar-benar dimiliki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah mengemas atau membereskan atau membenahi sesuatu sehingga dapat terpelihara atau tidak rusak atau dapat diambil kembali atau untuk dipergunakan kembali;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengurus atau menahan atau mengendalikan terhadap sesuatu, dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain, dan tidak dipergunakan untuk diri sendiri, apabila ditelaah lebih dalam maka tentulah ada motif tertentu sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif yang dimaksud tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan suatu keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sewaktu ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian di Desa Pemangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah milik Terdakwa) Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita, waktu itu dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 1 (satu) kantong dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, yang di temukan oleh petugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamarnya. Dan petugas juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan kemudian jatuh ke lantai kamar sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN yang Terdakwa gunakan untuk memaket sabu yang di temukan petugas di atas atap rumah yang Terdakwa tempati. Dan petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil berjualan sabu dan uang tersebut di temukan petugas di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Serta petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Acu, setahu Terdakwa Acu adalah orang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Narkotika jenis sabu yang di temukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadapnya tersebut didapat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana Acu mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa langsung sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram dan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pembayarannya secara berhutang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket:

- Berat Kotor : 6,47 gram
- Berat Plastik Klip Pembungkus : X 3 = 0,61 gram;
- Berat Sabu Bersih : 5,86 gram
- Berat Sabu yang Disisihkan : 0,06 gram;
- Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 5,80 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong yang didapat dari Saudara Acu (Daftar Pencarian Orang) yang beratnya setelah ditimbang sebanyak Berat Sabu Bersih : 5,86 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram; 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam; 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN; 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning; 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca; oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam; oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Uang Tunai sejumlah Rp. 725.000,- dengan rincian : Rp. 100.000,- (2 lembar), Rp. 50.000,- (7 lembar), Rp. 20.000,- (5 lembar), Rp. 10.000,- (7 lembar), Rp. 5.000,- (1 lembar), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahruij Alias Uji Bin Rusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi,

- Uang Tunai sejumlah Rp. 725.000,- dengan rincian : Rp. 100.000,- (2 lembar), Rp. 50.000,- (7 lembar), Rp. 20.000,- (5 lembar), Rp. 10.000,- (7 lembar), Rp. 5.000,- (1 lembar).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu, 20 November 2024 oleh kami Afridiana.,S.H, sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim tersebut dibantu oleh Muhamad Rafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Novitasari Amira, S.H.

TTD

Enggar Wicaksono, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Rafei

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)